



Bupati Pandeglang

KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 25 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU (SMU DAN SMI)
BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG

BUPATI PANDEGLANG

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan, penguatan dan
program keahlian serta untuk meningkatkan kesempatan bagi
masyarakat sehingga tujuan penyelenggaraan pendidikan
mencapai hasil optimal, perlu dipandang perlu dibentuk dan di
beberapa Sekolah baru (SMU dan SMK) berstatus Negeri di, (Ling
Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana
pada huruf "a" di atas, perlu dicantumkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Per
Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, dan
Lembaran Negara Nomor 1390);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Nomor 3829);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintahan, I
Banten (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 122 dan
Lembaran Negara Nomor 4910);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Mendagri (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, dan
Lembaran Negara Nomor 3615) sebagaimana telah diubah
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1998 (Lembaran Negara
1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3000).

Pembentukan 1 (satu)

Daerah Baru Tahun 2002

Amendemen

Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 000/020.02.2001

2. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 13 Tahun 2002 tentang 14 Pokok dan Fungsi Pendidikan Daerah Kabupaten Pandeglang.
3. Hasil Penelitian dan Inventarisasi Perskolahan Kabupaten Pandeglang Tahun 2001/2002.
4. Program Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU (SMU DAN SMK) BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG

BAB I

KEJENTUAN UMUM

Pasal 1

- Salah satu Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
1. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
 2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
 3. Pendidikan Menengah adalah pendidikan menengah yang lamanya 3 (tiga) tahun diselenggarakan selama 3 (tiga) tahun di Sekolah Dasar dan 3 (tiga) tahun di Sekolah Menengah Umum, Kejuruan atau Pendidikan yang sederajat.
 4. Sekolah Menengah Umum yang selanjutnya disingkat SMU adalah bentuk Sekolah pendidid menengah yang menyelenggarakan program pendidikan umum 3 (tiga) tahun.
 5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidid menengah yang menyelenggarakan program pendidikan kejuruan 3 (tiga) tahun.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENETAPAN SEKOLAH BARU (SMU DAN SMK) DAN STATUS SENGIAN

Pembentukan dan penempatan guru Sekolah Baru Setia di Desa ...
... dan ...

PAGE III
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian oleh Kepala
tersendiri.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Ang
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

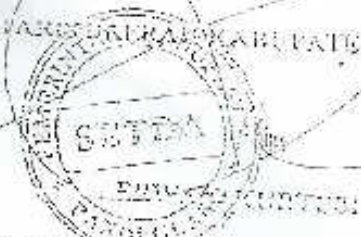
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini di
pengemutannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 21 Juli 2003



Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 23 Juli 2003

SEKRETARIS KABUPATEN PANDEGLANG



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG